

PENGGELAPAN UANG ELEKTRONIK: ANCAMAN, SANKSI, DAN PERAN REGULASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh

Rommy Hardyansah, Dharma Setiawan Negara, Didit Darmawan, Agung Satriyo Wibowo, Arif Rachmana Putra
Universitas Sunan Giri Surabaya

ABSTRACT

The regulation of the crime of electronic money laundering in Indonesia involves various laws, with the main focus on Law Number 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (PPTPU Law). In addition, Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) as well as regulations from regulatory agencies such as Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK) also come into play. These regulations reflect the Indonesian government's commitment to protecting the integrity of the financial sector and preventing the misuse of electronic funds. E-money embezzlement is defined as an unlawful act of intentionally taking control of electronic money belonging to another person, including manipulation of electronic accounts, illegal diversion of funds, and abuse of authority in electronic transactions. The PPTPU Law is the central instrument in this regulation, which continues to adapt to technological developments and global financial trends. Criminal penalties for electronic money laundering include imprisonment and fines, which vary depending on the extent of the loss, the scale of the crime, and the role of the perpetrator. It is important to refer directly to the EFT Law for a detailed understanding of criminal threats and sanctions. In addition to law enforcement measures, regulations also need to address consumer protection aspects in digital financial services. This includes service providers' responsibility for the security of consumer funds, compensation mechanisms, and the involvement of supervisory agencies such as BI and OJK in ensuring consumer safety.

Keywords: electronic money laundering, law number 8 year 2010, prevention of money laundering, regulation, consumer protection, digital financial services, bank indonesia, financial services authority, criminal sanctions, complaint handling mechanism, consumer education, industry involvement.

PENDAHULUAN

Dalam era kemajuan teknologi, penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi semakin meluas di Indonesia. Fenomena ini membawa manfaat efisiensi namun juga menimbulkan risiko kejahatan finansial, terutama penggelapan uang elektronik. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang kuat dan komprehensif menjadi kunci dalam menjaga integritas sistem keuangan digital (Buttigieg *et al.*, 2020).

Peningkatan penggunaan uang elektronik diiringi oleh tantangan baru terkait dengan keamanan dan penyalahgunaan dana secara elektronik. Kejahatan seperti penggelapan uang elektronik menjadi ancaman serius yang memerlukan penanganan secara tegas dan efektif (Cuéllar, 2002). Untuk itu,

pemahaman mendalam tentang regulasi yang mengatur tindak pidana ini menjadi suatu keharusan.

Adanya perkembangan teknologi keuangan yang pesat dan meningkatnya transaksi keuangan elektronik menyebabkan adanya kebutuhan tentang pengaturan tindak pidana penggelapan uang elektronik. Keberadaan uang elektronik sebagai bentuk nilai digital yang disimpan dalam suatu platform atau sistem keuangan digital membawa dampak signifikan terhadap keamanan dan integritas sistem keuangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang elektronik menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital (Siering *et al.*, 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus penggelapan uang elektronik semakin meningkat, menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Fenomena ini mendorong perlunya kajian mendalam terhadap efektivitas pengaturan yang ada dalam menangani tindak pidana semacam itu. Menurut pendapat dari Moosa (2016), pengaturan yang tidak optimal dapat mengakibatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan dan merugikan keamanan finansial individu maupun integritas sistem keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, keberhasilan sistem keuangan digital suatu negara juga bergantung pada sejauh mana regulasi dan peraturan yang ada dapat mengimbangi perkembangan teknologi dan mengatasi risiko yang muncul, termasuk risiko terkait tindak pidana penggelapan uang elektronik (Williams, 2013). Pengaturan atau regulasi hukum yang diterapkan benar-benar harus efektif dalam melindungi masyarakat dan menjaga keamanan sistem keuangan digital di era teknologi modern (Sigita & Al Hakim, 2022; Negara, 2023).

Di era keuangan digital diperlukan pula perlindungan konsumen dalam layanan keuangan digital. Ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika perkembangan teknologi keuangan dan meningkatnya adopsi layanan keuangan berbasis digital (Kemarauwana, 2020; Sinambela, 2022). Keberadaan layanan keuangan digital, seperti pembayaran elektronik, pinjaman daring, dan investasi melalui platform digital, telah mengubah lanskap keuangan secara signifikan (Mardikaningsih *et al.*, 2020). Perlindungan konsumen menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius.

Layanan keuangan digital sering melibatkan pertukaran informasi pribadi dan keuangan konsumen secara daring (Wahyudi *et al.*, 2021). Informasi terkait konsumen merupakan keunggulan kompetensi bagi pemiliknya (Darmawan & Grenier, 2021). Ini begitu penting bagi strategik bisnis. Sebaliknya, potensi risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, atau serangan siber meningkat, memerlukan ketangguhan perlindungan konsumen dalam menghadapi ancaman tersebut. Kekurangan dalam ketangguhan perlindungan konsumen dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian identitas, atau penyalahgunaan data.

Dengan meningkatnya kompleksitas produk dan layanan keuangan digital, konsumen mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami syarat dan ketentuan, biaya terkait, serta hak dan tanggung jawab mereka sebagai pengguna. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan

informasi antara penyedia layanan dan konsumen, membuka peluang bagi praktik-praktik yang tidak etis atau merugikan konsumen.

Lumpkin (2020) menyatakan pertumbuhan pesat layanan keuangan digital seringkali diikuti oleh inovasi-inovasi baru dan perubahan regulasi. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa regulasi perlindungan konsumen dapat beradaptasi dan tetap relevan dengan perubahan tersebut. Kurangnya ketangguhan dalam regulasi dapat menyebabkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, merugikan konsumen.

Tingginya tingkat persaingan dalam industri layanan keuangan digital dapat memicu praktik-praktik yang agresif untuk mendapatkan pelanggan baru, tanpa mempertimbangkan sepenuhnya kepentingan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi ketangguhan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang dapat melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan (West & Bhattacharya, 2016).

Perbaikan dalam kebijakan, regulasi, dan praktik industri yang memperkuat perlindungan konsumen akan mendukung perkembangan yang berkelanjutan dan sehat dalam ekosistem layanan keuangan digital. Dengan demikian, berdasarkan uraian sebelumnya, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU) sebagai landasan utama dalam mengatur tindak pidana penggelapan uang elektronik di Indonesia? Sejauh mana UU PPTPU mampu menyediakan dasar hukum yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta tren keuangan global terkait penggelapan uang elektronik? Selain itu juga dicari sejauh mana regulasi di Indonesia mampu mengukuhkan tanggung jawab penyedia layanan keuangan digital terhadap keamanan dan integritas dana yang disimpan oleh konsumen? Bagaimana mekanisme perlindungan konsumen dapat diperkuat melalui regulasi, termasuk aspek kompensasi dan restitusi, serta peran lembaga pengawas dalam memastikan keamanan transaksi elektronik dan hak-hak konsumen?

METODE PENELITIAN

Fokus utama penelitian ini adalah terhadap aspek perlindungan hukum terkait dengan praktik penggelapan uang elektronik dalam transaksi elektronik. Pendekatan yang diterapkan adalah metode yuridis-normatif dengan karakteristik kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti aspek-aspek dasar hukum, norma-norma hukum, dan struktur hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tindakan penggelapan uang elektronik.

Dalam kerangka penelitian ini, metode yuridis-normatif memiliki peran utama dalam mengeksplorasi dan menganalisis implementasi hukum positif terkait dengan isu penggelapan uang elektronik. Pendekatan ini tidak hanya merinci situasi dan kejadian secara menyeluruh, tetapi juga menggantungkan analisis pada teori ilmu pengetahuan hukum, perundang-undangan, pandangan para ahli, serta pengalaman peneliti selama proses penelitian di lapangan. Penelitian ini tidak melibatkan penggunaan angka atau rumus statistik, melainkan mengekspresikan temuan dalam bentuk kalimat.

Penelitian ini memiliki sifat kualitatif dan bersifat kepustakaan, dimana data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU). Sebagai tambahan, bahan hukum sekunder melibatkan buku-buku ilmiah, makalah, artikel, penelitian, laporan, serta hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan objek penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang. Bahan ini memberikan arahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta materi di luar bidang hukum yang relevan dan dapat melengkapi data yang diperlukan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap penggelapan uang elektronik dalam transaksi elektronik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Penggelapan Uang Elektronik di Indonesia

Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan uang elektronik di Indonesia melibatkan berbagai undang-undang terkait yang memberikan dasar hukum untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Salah satu undang-undang yang menjadi landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU).

UU PPTPU membahas tindak pidana pencucian uang, dan mencakup aspek-aspek lainnya yang terkait dengan kejahatan finansial, termasuk penggelapan uang elektronik. Pengaturan ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi integritas sektor keuangan dan mencegah penyalahgunaan dana secara elektronik (Mugarura & Ssali, 2021). Selain UU PPTPU, terdapat undang-undang lainnya yang turut berperan dalam mengatur tindak pidana penggelapan uang elektronik. Beberapa di antaranya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang keamanan transaksi elektronik dan perlindungan data.

Selain itu, regulasi-regulasi dari lembaga pengawas seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam membentuk kerangka hukum terkait penggelapan uang elektronik. Mereka memiliki wewenang untuk mengeluarkan pedoman dan kebijakan yang mendukung penanganan kasus-kasus penggelapan uang elektronik serta memastikan keamanan dan keandalan sistem keuangan digital di Indonesia.

Dengan demikian, pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan uang elektronik di Indonesia bukan hanya berpijak pada satu undang-undang, tetapi melibatkan serangkaian peraturan hukum yang saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan hukum yang kuat dan efektif dalam menanggulangi kejahatan finansial, khususnya terkait dengan penggunaan uang elektronik.

Penggelapan uang elektronik merupakan tindak pidana yang melibatkan perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai uang elektronik yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Uang elektronik mencakup nilai digital yang disimpan dalam bentuk saldo atau kredit pada suatu platform atau sistem keuangan digital. Tindakan penggelapan ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti manipulasi atau akses yang tidak sah terhadap akun elektronik, pengalihan dana secara ilegal, atau penyalahgunaan wewenang dalam mengelola transaksi elektronik.

Unsur sengaja dan melawan hukum menyoroti niat buruk pelaku dalam melakukan tindak pidana ini. Seseorang dianggap sengaja apabila mereka dengan sengaja dan disengaja melibatkan diri dalam perbuatan yang mengakibatkan kepemilikan uang elektronik orang lain. Melawan hukum mengacu pada pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang mengatur penggunaan dan kepemilikan uang elektronik, seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku.

Penggelapan uang elektronik merupakan ancaman terhadap keamanan keuangan individu, dan merugikan integritas sistem keuangan digital secara keseluruhan (Giannakoudi, 1999). Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana ini perlu diperkuat melalui peraturan yang ketat, pengawasan yang cermat dari lembaga-lembaga pengawas, serta kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan dan privasi dalam transaksi keuangan elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU) memegang peran sentral dalam regulasi tindak pidana penggelapan uang elektronik di Indonesia. UU PPTPU, yang dikenal sebagai landasan hukum utama untuk menanggulangi pencucian uang, ternyata juga merangkul dalam cakupan legislatifnya tindak pidana penggelapan uang elektronik.

Tujuan utama dari UU PPTPU adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan yang melibatkan berbagai jenis kejahatan keuangan, termasuk penggelapan uang elektronik. Dengan demikian, undang-undang ini menjadi instrumen hukum yang komprehensif dalam melindungi integritas sistem keuangan Indonesia dari berbagai ancaman kriminalitas terkait keuangan, termasuk penggunaan dan kepemilikan uang elektronik secara ilegal. UU PPTPU menyentuh aspek-aspek hukum, dan mencakup aspek pencegahan yang melibatkan lembaga-lembaga pengawas, perbankan, dan keuangan. Dengan demikian, UU PPTPU berfungsi sebagai perangkat penindakan hukum, dan sebagai alat untuk menggalang kerja sama lintas sektor guna meningkatkan keamanan dan kesehatan ekosistem keuangan digital.

Sebagai undang-undang yang evolusioner, UU PPTPU terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren keuangan global, memberikan landasan yang kuat untuk menanggulangi tantangan-tantangan baru yang muncul dalam ranah penggelapan uang elektronik. Dengan demikian, peran UU PPTPU tidak hanya bersifat reaktif terhadap kejahatan, tetapi juga proaktif dalam merancang mekanisme yang dapat mengantisipasi dan menghadapi perubahan dinamis dalam tatanan keuangan modern.

Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan uang elektronik

bersifat variabel dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keadaan serta jenis penggelapan yang dilakukan. Sanksi pidana yang dapat diterapkan oleh hukum mencakup sejumlah alternatif, di antaranya adalah hukuman penjara dan denda (Bowles *et al.*, 2008; Apel, 2013). Namun, perlu diingat bahwa setiap kasus mungkin memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi tingkat keparahan pidana dan sanksi yang diterapkan.

Hukuman penjara dapat beragam durasinya, tergantung pada tingkat kerugian yang ditimbulkan, skala kejahatan, serta niat dan peran pelaku dalam penggelapan uang elektronik. Selain itu, penerapan denda juga menjadi salah satu sanksi yang mungkin, dengan jumlah yang disesuaikan dengan besarnya kerugian atau nilai uang yang diakumulasi dalam tindak pidana tersebut.

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang berlaku dapat ditemukan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, untuk informasi lebih lanjut dan pemahaman yang komprehensif mengenai ancaman dan sanksi pidana yang berlaku dalam konteks penggelapan uang elektronik, disarankan untuk merujuk langsung pada teks undang-undang tersebut.

Pentingnya rujukan langsung kepada undang-undang menjadi kunci dalam mengetahui detail peraturan hukum yang terkait dengan tindak pidana penggelapan uang elektronik, karena hal ini memastikan pemahaman yang akurat dan mendalam terhadap peraturan serta konsekuensi hukum yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran tersebut.

Dengan demikian, pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan uang elektronik di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, termasuk penggelapan uang elektronik. Sanksi pidana yang mungkin diterapkan tergantung pada keadaan dan jenis penggelapan yang dilakukan. Untuk informasi lebih rinci mengenai sanksi pidana yang berlaku, disarankan untuk merujuk langsung pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Layanan Keuangan Digital

Regulasi juga dapat diperluas untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan konsumen yang kuat. Ini dapat mencakup ketentuan terkait tanggung jawab penyedia layanan keuangan digital terhadap keamanan dan integritas dana yang disimpan oleh konsumen (Gkoutzini, 2006).

Perlindungan konsumen menjadi aspek yang sangat krusial dalam konteks pengaturan tindak pidana penggelapan uang elektronik di Indonesia. Meskipun regulasi yang bersifat penegakan hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU) mencakup aspek pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana penggelapan uang elektronik, memberikan perlindungan yang kuat kepada konsumen perlu menjadi fokus perhatian lebih.

Pertama-tama, terkait dengan perlindungan konsumen, regulasi dapat lebih diarahkan pada mengukuhkan tanggung jawab penyedia layanan keuangan digital terhadap keamanan dan integritas dana yang disimpan oleh konsumen (Merritt, 2011; Andenas & Chiu, 2013). Hal ini dapat mencakup

ketentuan yang jelas terkait dengan kewajiban penyedia layanan untuk memastikan keamanan transaksi dan penggunaan uang elektronik, serta perlindungan terhadap akses yang tidak sah atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, perlindungan konsumen dapat diperkuat dengan menetapkan mekanisme yang memastikan kompensasi dan restitusi kepada konsumen yang menjadi korban penggelapan uang elektronik. Regulasi dapat memuat ketentuan yang menyatakan dengan tegas bahwa konsumen memiliki hak atas keamanan dana elektroniknya dan bahwa penyedia layanan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dalam kasus kehilangan yang tidak sah (Infante & Mardikaningsih, 2022).

Keterlibatan lembaga pengawas seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulasi juga dapat memberikan peran lebih aktif kepada lembaga-lembaga tersebut dalam pemantauan dan penilaian kinerja penyedia layanan keuangan digital terkait dengan perlindungan konsumen. Pedoman dan kebijakan dari lembaga pengawas dapat memperjelas standar-standar keamanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan, serta tindakan yang dapat diambil dalam kasus pelanggaran yang mengancam keamanan konsumen.

Dengan demikian, kelengkapan regulasi yang memperhatikan perlindungan konsumen akan memperkuat integritas sistem keuangan digital secara menyeluruh. Regulasi yang berfokus pada keamanan dana dan hak-hak konsumen akan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan elektronik, sekaligus membantu menciptakan lingkungan keuangan digital yang aman dan dapat diandalkan di Indonesia.

Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan konsumen terkait penggelapan uang elektronik di Indonesia:

1. Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pelaporan: Regulasi dapat mengharuskan penyedia layanan keuangan digital untuk menyediakan mekanisme yang efektif bagi konsumen untuk melaporkan kejadian penggelapan uang elektronik dan mengajukan keluhan terkait keamanan dana mereka. Lembaga pengawas seperti OJK dan BI dapat berperan dalam memastikan adanya sistem pelaporan yang transparan dan aksesible bagi konsumen.
2. Sertifikasi Keamanan: Regulasi dapat memperkenalkan sistem sertifikasi keamanan yang memverifikasi bahwa penyedia layanan keuangan digital telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Sertifikasi ini dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa platform atau sistem tersebut telah melibatkan langkah-langkah perlindungan yang memadai.
3. Kampanye Edukasi Konsumen: Regulasi dapat mendorong penyedia layanan keuangan digital untuk mengimplementasikan kampanye edukasi yang proaktif kepada konsumen. Ini dapat mencakup informasi tentang tanda-tanda potensial penggelapan uang elektronik, praktik keamanan dalam penggunaan uang elektronik, dan cara melaporkan kejadian yang mencurigakan.
4. Keterlibatan Industri: Regulasi dapat mendorong keterlibatan industri untuk bersama-sama mengembangkan praktik terbaik yang berfokus pada perlindungan konsumen. Inisiatif kolaboratif ini dapat mencakup

penyusunan pedoman, pertukaran informasi, dan kerjasama dalam menanggulangi ancaman keamanan terkait penggelapan uang elektronik.

5. Pengembangan Hukuman yang Efektif:Regulasi perlu memastikan bahwa hukuman atau sanksi yang diberikan kepada penyedia layanan yang tidak memenuhi standar keamanan atau terlibat dalam penggelapan uang elektronik cukup tegas. Hal ini dapat mencakup denda yang signifikan dan tindakan hukum lainnya yang memberikan efek jera dan memotivasi kepatuhan.

Dengan langkah-langkah tersebut, regulasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi konsumen yang menggunakan layanan keuangan digital di Indonesia. Perlindungan konsumen yang diperkuat bukan hanya melibatkan aspek hukuman, tetapi juga pendekatan secara menyeluruh yang mencakup pendidikan, partisipasi industri, dan keterlibatan aktif lembaga pengawas. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih percaya dan terlindungi dalam memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan.

PENUTUP

Pengaturan tindak pidana penggelapan uang elektronik di Indonesia melibatkan sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam layanan keuangan digital, diperlukan regulasi yang mengatur tanggung jawab penyedia layanan, mekanisme kompensasi, dan peran lembaga pengawas. Hal tersebut mengharuskan penguatan kerjasama lintas-sektor. Ada penguatan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi penegak hukum dalam menyusun pedoman dan kebijakan. Kerjasama ini dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih lengkap untuk menangani penggelapan uang elektronik dan meningkatkan koordinasi lintas-sektor untuk melindungi sistem keuangan digital. Beberapa langkah yang diusulkan untuk memperkuat perlindungan konsumen mencakup mekanisme pelaporan, sertifikasi keamanan, kampanye edukasi, keterlibatan industri, dan pengembangan hukuman yang efektif. Secara keseluruhan, diharapkan bahwa regulasi ini akan menciptakan lingkungan keuangan digital yang lebih aman dan dapat diandalkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andenas, M. & I. H. Chiu. (2013). *The Foundations and Future of Financial Regulation: Governance for Responsibility*. Routledge.
- Apel, R. (2013). Sanctions, Perceptions, and Crime: Implications for Criminal Deterrence. *Journal of Quantitative Criminology*, 29, 67-101.
- Bowles, R., M. Faure, & N. Garoupa. (2008). The Scope of Criminal Law and Criminal Sanctions: An Economic View and Policy Implications. *Journal of Law and Society*, 35(3), 389-416.
- Buttigieg, C. P., J. A. Consiglio, & G. Sapiano. (2020). A Critical Analysis of the Rationale for Financial Regulation Part II: Objectives of Financial

- Regulation. *European Company and Financial Law Review*, 17(5), 437-477.
- Cuellar, M. F. (2002). The Tenuous Relationship Between the Fight Against Money Laundering and the Disruption of Criminal Finance. *J. Crim. L. & Criminology*, 93, 311.
- Darmawan, D. & E. Grenier. (2021). Competitive Advantage and Service Marketing Mix, *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 75-80.
- Giannakoudi, S. (1999). Internet Banking: The Digital Voyage of Banking and Money in Cyberspace. *Information and Communications Technology Law*, 8(3), 205-243.
- Gkoutzinis, A. A. (2006). *Internet Banking and the Law in Europe: Regulation, Financial Integration and Electronic Commerce*. Cambridge University Press.
- Infante, A. & R. Mardikaningsih. (2022). The Potential of social media as a Means of Online Business Promotion, *Journal of Social Science Studies*, 2(2), 45-49.
- Kemarauwana, M. & D. Darmawan. (2020). Perceived Ease of Use Contribution to Behavioral Intention in Digital Payment, *Journal of Science, Technology and Society*, 1(1), 1-4.
- Lumpkin, S. (2010). Consumer Protection and Financial Innovation: A Few Basic Propositions. *OECD Journal: Financial Market Trends*, 2010(1), 117-139.
- Mardikaningsih, R., E.A. Sinambela, D. Darmawan & D. Nurmalasari. (2020) Perilaku Konsumtif dan Minat Hubungan Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online. *Jurnal Simki Pedagogia*, 3(6), 98-110.
- Merritt, C. (2011). Mobile Money Transfer Services: The Next Phase in the Evolution of Person-to-Person Payments. *Journal of Payments Strategy & Systems*, 5(2), 143-160.
- Moosa, I. A. (2016). *Good Regulation, Bad Regulation: The Anatomy of Financial Regulation*. Springer.
- Mugarura, N. & E. Ssali. (2021). Intricacies of Anti-Money Laundering and Cyber-Crimes Regulation in a Fluid Global System. *Journal of Money Laundering Control*, 24(1), 10-28.
- Negara, D.S. & D. Darmawan. (2023). Digital Empowerment: Ensuring Legal Protections for Online Arisan Engagements. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 2(2), 13-19.
- Siering, M., B. Clapham, O. Engel, & P. Gomber. (2017). A Taxonomy of Financial Market Manipulations: Establishing Trust and Market Integrity in the Financialized Economy Through Automated Fraud Detection. *Journal of Information Technology*, 32, 251-269.
- Sigita, D. S. & Y. R. Al Hakim. (2022). The Effect of Service Quality, Digital Marketing and Brand Image on Customer Satisfaction, *Studi Ilmu Sosial Indonesia*, 2(2), 59-72.
- Sinambela, E. A. & D. Darmawan. (2022). Advantages and Disadvantages of Using Electronic Money as a Substitute for Cash, *Journal of Social Science Studies*, 2(2), 56-61.
- Wahyudi, W., R. N. K. Kabalmay, & M. W. Amri. (2021). Big Data and New

- Things in Social Life, *Studi Ilmu Sosial Indonesia*, 1(1), 1-12.
- West, J. & M. Bhattacharya. (2016). Intelligent Financial Fraud Detection: A Comprehensive Review. *Computers & Security*, 57, 47-66.
- Williams, J. W. (2013). Regulatory Technologies, Risky Subjects, and Financial Boundaries: Governing 'Fraud' in the Financial Markets. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6-7), 544-558.